



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN
KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM
BERUMUR 21 TAHUN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)

***JUDICIAL FORMALITY STUDY ABOUT PERMIT
APPLICATION MARRIES TO DIVIDE A THAT
UNAGED 21 YEARS***

***(Studi Is Religion Justice Establishment Jember
Number:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)***

**FAIZ ZUBAIDA
NIM 060710191032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN
KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM
BERUMUR 21 TAHUN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)

***JUDICIAL FORMALITY STUDY ABOUT PERMIT
APPLICATION MARRIES TO DIVIDE A THAT
UNAGED 21 YEARS***

***(Studi Is Religion Justice Establishment Jember
Number:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)***

FAIZ ZUBAIDA

NIM 060710191032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

Empat hal untuk dicamkan dalam kehidupan;
Berfikir jernih tanpa bergegas atau bingung;
Mencintai setiap orang dengan tulus;
Bertindak dalam segala hal dengan motif termulia;
Percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikitpun.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Muhammad Muslih, M.M. dan Ibu Siti Rochani, SPdI yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat, do'a, dukungan dan kasih sayang serta kepercayaannya yang diberikan selama ini demi kesuksesanku;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN
KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM
BERUMUR 21 TAHUN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)

***JUDICIAL FORMALITY STUDY ABOUT PERMIT
APPLICATION MARRIES TO DIVIDE A THAT
UNAGED 21 YEARS***

***(Studi Is Religion Justice Establishment Jember
Number:058/Pdt.P/2007/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAIZ ZUBAIDA
NIM 060710191032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 AGUSTUS 2010**

Oleh
Pembimbing

SUGIJONO, S.H, M.H
NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP. : 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM BERUMUR 21 TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr)

Oleh :

FAIZ ZUBAIDA
NIM. 060710191032

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP.: 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP. : 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP.: 196303081988021001

NIP.: 197210142005011002

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H, M.H

NIP.: 195208111984031001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H

NIP.: 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAIZ ZUBAIDA

NIM : 0607101911032

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM BERUMUR 21 TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2010

Yang menyatakan

FAIZ ZUBAIDA

NIM. 060710191032

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Tentang Permohonan Izin Kawin Bagi Seorang Yang Belum Berumur 21 Tahun (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr).”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
2. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Moh. Ali, S.H., M.H. , Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Sugijono, S.H, M.H, Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

9. Ayahku Drs. Muhammad Muslih, M.M. dan Mamaku Siti Rochani, SPdI., Nenekku serta kakak-kakaku tercinta Fahmi Hidayat dan Fiqhi Firdaus yang selalu memberikan kasih sayang dan doa demi harapan dan kesuksesan;
10. Serda Adhitya Putra Widhianto yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, motivasi dan kasih sayangnya selama ini;
11. Saudaraku 3 serangkai Ayu, Untu (Evi), Mamie (Wulan) yang telah memberikan banyak canda tawa, semangat, motivasi demi terselesaikannya skripsi ini;
12. Teman-temanku di Nias IV No.6, Bu guru (Lina 1), Boker (Lina 2), Ira, WPA (mimi), Crot (Weny), Anak kecil (Riby), Sunarti (Cipiet), Ditha, Dinda yang telah banyak memberikan dukungan, doa, dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman Angkatan 2006, Andita Selasari, Zamrony, Jovi Dwi Bagus, Maskur (PAKDE), Laila Fadila Yusuf, Ridha Andreas, Yulia Kurniasari, Sofyan Widi C, Ika Wijayanti, Boni Martha dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabatku yang terbaik;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 30 Juli 2010

Penulis

RINGKASAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang laki-laki dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan terlebih dahulu, yang selanjutnya dalam suatu perkawinan tersebut diperlukan adanya suatu izin kawin dari orang tua baik dari pihak wanita maupun dari pihak pria. Dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 058/Pdt.P/2007/PA.Jr (terlampir) yang pada intinya seorang pria yang bernama Wahyu Twinnur Hendra Bin Karjikan, umur 20 tahun sebagai pemohon, tidak mendapat izin kawin dari orang tuanya dengan alasan pemohon belum berumur 21 tahun dan juga belum mempunyai pekerjaan. Padahal hubungan pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Tetapi pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya dengan alasan bahwa pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, begitu juga calon isteri pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak segera melangsungkan perkawinan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Model N9, Nomor: Kk.13.02.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertama, Pertimbangan Hakim memberikan izin kawin seseorang yang belum berumur 21 tahun dan tidak diizinkan kawin oleh orang tuanya. Kedua, Konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan setelah mendapat penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Jember.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yurisis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Pertimbangan hakim memberikan izin kawin seseorang yang belum berumur 21 tahun dan tidak diizinkan kawin oleh orang tuanya adalah sebagai berikut: a. Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya yang bernama Eka Fitri Susanti namun ibu kandung Pemohon tidak merestui hubungan tersebut dan tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan alasan Pemohon masih dibawah umur. Dalam hal orang tua enggan atau tidak setuju memberikan izin kawin, berdasarkan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan izin kawin tersebut dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan; b. Antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23, dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam; c. Keenggan atau penolakan orang tua Pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat Pemohon sudah mencapai usia 20 tahun disamping itu hubungan Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya dan bahkan berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon sudah sering bermalam dirumah calon isterinya, maka kondisi yang demikian ini apabila tidak segera diizinkan untuk kawin akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya. Konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan setelah mendapat penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 058/Pdt.P/2007/PA.Jr. maka perkawinan yang sebelumnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan nomor: Kk.13.02.22/PW.01/52/2007

tertanggal 21 Agustus 2007, perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status perkawinan yang akan di langsunjkan tersebut tetap sah meskipun tidak mendapat izin dari orang tua. Agar tidak terjadi lagi masalah izin untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya perkawinan dilangsungkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya kedua belah pihak (calon suami-istri dan pihak keluarga masing-masing) duduk bersama membicarakan keinginan tersebut dengan baik-baik karena perkawinan ini tidak hanya antara kedua belah pihak (calon suami istri) tapi juga menyangkut keluarga masing-masing.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.....	Latar
Belakang	1
1.2.....	Rumusa
n Masalah.....	3
1.3.....	Tujuan
Penulisan.....	3
1.3.1	Tujuan
Umum	3
1.3.2	Tujuan
Khusus	4
1.4.....	Metode
Penulisan.....	4
1.4.1	Tipe
Penelitian	4

1.4.2	Pendeka	
	tan Masalah.....		5
1.4.3	Bahan	
	Hukum		6
1.4.3.1	Bahan	
	Hukum Primer		6
1.4.3.2	Bahan	
	Hukum Sekunder		7
1.4.3.3	Bahan	
	Non Hukum		7
1.5	Analisa	
	Bahan hukum.....		7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA		9
2.1	Perkawi	
	nan		9
2.1.1	Pengertian Perkawinan		9
2.1.2	Azas-Azas Perkawinan.....		10
2.1.3	Rukun dan Syarat Perkawinan.....		11
2.1.4	Tujuan Perkawinan		15
2.2	Izin	
	Kawin		16
2.3	Wali	
	Dalam Perkawinan.....		18
2.3.1	Pengerti	
	an Wali Dalam Perkawinan.....		18
2.3.2	Syarat	
	Wali Dalam Perkawinan		19
2.3.3	Macam-	
	Macam Wali Dalam Perkawinan		19
2.4	Permoh	
	onan		21

2.5	Prosedur Mendapatkan Izin Kawin	22
BAB 3. PEMBAHASAN		30
3.1 Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Kawin Seseorang Yang Belum Berumur 21 Tahun Dan Tidak Diizinkan Kawin Oleh Orang Tuanya	30
3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Setelah Mendapat Penetapan Izin Kawin Dari Pengadilan Agama Jember	47
BAB 4. PENUTUP		52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr.....	54
B. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Untuk Penelitian.....	62
C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Agama Jember.....	63

D. Surat Keterangan Untuk Nikah N1.....	64
E. Surat Keterangan Asal-Usul N2.....	65
F. Surat Persetujuan Mempelai N3.....	66
G. Surat Keterangan Tentang Orang Tua N4.....	67
H. Surat Izin Orang Tua N5.....	68
I. Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyarat.....	69
J. Penolakan Pernikahan N9.....	70

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Bagan Prosedur Mendapatkan Izin Kawin	28

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles seorang Filsafat Yunani, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi (Lili Rasjidi, 1991:1). Hal ini merupakan ciri makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan. Dimana telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan pula bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri di bawah umur. Namun demikian dalam hal-hal tertentu calon suami isteri yang masih berada di bawah usia 21 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya, keluarganya, atau walinya. Apabila orang tua, keluarga atau walinya tidak memberi izin, maka calon mempelai suami atau isteri dapat mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan Agama (Mahkamah Agung RI,

2007:133). Dimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 058/Pdt.P/2007/PA.Jr (terlampir) yang pada intinya seorang pria yang bernama Wahyu Twinnur Hendra Bin Karjikan, umur 20 tahun sebagai pemohon, tidak mendapat izin kawin dari orang tuanya dengan alasan pemohon belum berumur 21 tahun dan juga belum mempunyai pekerjaan. Padahal hubungan pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Tetapi pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya dengan alasan bahwa pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, begitu juga calon isteri pemohon juga telah siap untuk

menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak segera melangsungkan perkawinan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Model N9, Nomor: Kk.13.02.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN BAGI SEORANG YANG BELUM BERUMUR 21 TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Hakim memberikan izin kawin seseorang yang belum berumur 21 tahun dan tidak di izinkan kawin oleh orang tuanya?
2. Apakah konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan setelah mendapat penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu pesyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta;

3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dan diaplikasikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim memberikan izin kawin seseorang yang belum berumur 21 tahun dan tidak diizinkan kawin oleh orang tuanya;
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan setelah mendapat penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Jember.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35). Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

yang ada dalam hukum positif. Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:95).

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Adapaun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum


Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa masih kurang lengkap. Bahan non hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari media elektronik yang bersumber dari internet dan wawancara.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:171).

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47).



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan kelamin antara pria dan wanita tetapi menurut arti kiasan (*majaz*) ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita sebagai suami isteri. Jadi *akad* nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Mohd.Idris Ramulyo, 1996:1).

Pada umumnya menurut hukum agama, Perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 2003:10).

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dijelaskan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah *akad* (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. *Akad* nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *qobul* (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan (Hilman Hadikusuma, 2003:11).

2.1.2 Azas-Azas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Azas Sukarela

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Azas Partisipasi Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

3. Azas Poligami Dibatasi Dengan Ketat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan

apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Azas Kematangan Calon Mempelai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Azas Perceraian Dipersulit

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

6. Azas Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami.

Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan di dalam perkawinan serta merupakan unsur yang mutlak dalam suatu perkawinan. Apabila salah satu rukun dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. *Ijab dan qabul*.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Persetujuan kedua calon mempelai
Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
3. Izin orang tua / Pengadilan jika belum berumur 21 tahun
Menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin orang tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun adalah belum dewasa menurut hukum. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah tiada atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (4)).

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu untuk menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin, setelah mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini (Pasal 6 ayat (5));

4. Tidak terikat dalam satu perkawinan
Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia sudah bercerai dengan istrinya dengan putusan Pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain;
5. Tidak bercerai untuk yang kedua kali dengan suami / istri yang sama yang hendak dikawini.
Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai secara berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain;
6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu.
Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu itu diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu;
 - c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu di hitung sejak kematian suami.
7. Sudah memberitahu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 10 hari sebelum dilangsungkan pernikahan.
Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat akan dilangsungkannya perkawinan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langsupkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika pemberitahuan melalui wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus;
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
Menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang mencegah pelaksanaan perkawinan, diantara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum di penuhi. Tetapi jika tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu memenuhi syarat-syarat. Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan di langsupkan, dengan pemberitahuan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pencegahan tersebut di beritahukan

kepada kedua calon mempelai (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

9. Tidak ada larangan perkawinan

Mengenai larangan perkawinan, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan ibu / bapak, antara cucu dengan nenek atau kakek;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, bapak atau ibu tiri;
4. Berhubungan susuan, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Sudarsono, 1991:178).

2.1.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 2003:22). Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah bersifat kekerabatan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 2003:23).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Sehingga rumusan dari tujuan perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk memenuhi hajat tabiat manusia;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta;
- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah (Soemiyati, 2004:12).

2.2 Izin Kawin

Dari Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa izin kawin adalah permohonan kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.” Dari Pasal 6 ayat (2) tersebut tampak bahwa izin dari orang tua sangat diperlukan bagi mereka yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan akan melangsungkan perkawinan. Tetapi didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Batasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk (Hilman Hadikusuma, 2003:51). Izin kawin tersebut merupakan syarat formal/administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai baik calon mempelai laki-laki dan calon

mempelai wanita sehingga izin kawin tersebut harus dilakukan secara tertulis karena sebelum melangsungkan perkawinan tersebut orang tua calon mempelai harus mengisi surat izin orang tua atau disebut dengan N5 yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila surat izin orang tua tersebut tidak di isi maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan yang disebut dengan N9.

Menurut agama Islam, izin dari orang tua atau wali sangat diperlukan khususnya bagi mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, selain adanya wali nikah adalah merupakan suatu syarat sahnya perkawinan juga karena *akad* nikah merupakan sebuah kesepakatan antara dua laki-laki yaitu ayah kandung dari seorang wanita yang akan dinikahkan dan calon suami wanita tersebut. Izin kawin yang diberikan oleh orang tua yang masih sanggup untuk menyatakan kehendaknya lebih dari pada izin kawin yang diberikan oleh wali atau oleh Pengadilan, sebab dalam agama Islam *lafaz* yang diucapkan oleh seorang ayah merupakan *lafaz* yang mempunyai nilai atau makna yang tinggi.

Izin kawin dapat diperoleh dari wali, jika orang tua sudah tidak ada atau sudah tidak dapat menyatakan pendapatnya, sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal kedua keluarga telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Izin kawin sangat diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka bila orang tua atau wali tidak setuju, atau telah terjadi perbedaan pendapat atau tidak menyatakan pendapatnya maka permohonan izin kawin dapat diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. Mengenai izin kawin yang diberikan

oleh pengadilan diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2.3 Wali Dalam Perkawinan

2.3.1 Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Menurut Mohd. Idris Ramulyo (1996:70), wali atau perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut istilah *Fiqh* perwalian adalah penguasaan penuh yang di berikan kepada seseorang untuk menguasai atau mewakili dan melindungi orang atau barang (Benyamin Asri, 1988:31).

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah, sehingga wali tersebut merupakan suatu hal yang harus atau merupakan keharusan adanya suatu wali di dalam perkawinan.

Tidak semua orang bisa menjadi wali di dalam suatu pernikahan, yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan atau *akad* nikah adalah:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki;
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah;
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah);
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah dari garis ayah);
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah);
- f. Wali hakim, yang di maksud hakim di sini bukan hakim Pengadilan;
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan atau di sebut dengan wali *Muhakkam* (Benyamin Asri, 1988:31).

Apabila di dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah terdapat beberapa orang yang berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak untuk menjadi

wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

2.3.2 Syarat Wali Dalam Perkawinan

Wali merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan maka tidak semua orang bisa menjadi wali. Untuk menjadi wali di dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah maka ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh wali tersebut, diantaranya yaitu:

1. Beragama Islam

Apabila yang kawin itu adalah orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang muslim. Tidak sah orang yang selain Islam menjadi wali untuk muslim.

2. Telah *Baligh*

Orang yang telah *baligh* atau dewasa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak kecil tidak boleh menjadi wali.

3. Laki-Laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan *hadist* dari Abu Hurairah yang intinya perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

4. Adil (beragama dengan baik)

Orang tersebut harus benar-benar tahu akan agama islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil (Sudarsono, 1991:50).

2.3.3 Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan

Wali di dalam perkawinan khususnya untuk mempelai wanita sangat penting kehadirannya, dimana wali ini ada beberapa macam diantaranya yaitu :

- a. Wali *Nasab*

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, *nasab* juga diartikan keluarga dalam hubungan garis patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk di dalamnya adalah ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan lain sebagainya.

Wali *nasab* terbagi dua yaitu :

1. Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak untuk memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya, untuk di kawinkan dengan seorang laki-laki tanpa seizin wanita tersebut atau wali yang berhak memaksa. Yang termasuk ke dalam wali *mujbir* ini adalah ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki yang di pandang mempunyai kasih sayang yang besar kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu. Untuk menjadi wali *mujbir* harus memenuhi syarat yang ada diantaranya yaitu:

- a) tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak wanitanya;
- b) hendaknya dikawinkan dengan orang yang sepadan dalam hal segi agama, ekonomi, dan pendidikan;
- c) *maharnya* harus sebanding atau pada umumnya;
- d) jangan di nikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar *mahar*;
- e) jangan di nikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.

2. Wali *nasab* biasa

Wali *nasab* biasa ini adalah wali *nasab* yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, wali *nasab* biasa yaitu saudara laki-laki kandung atau sebakap, paman yaitu saudara laki-laki kandung dari bapak atau sebakap, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal. (Benyamin Asri, 1988:26)

b. Wali Hakim

Menurut Pasal 1huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang disebut Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali, dimana wali hakim tampil apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sedang tidak berada di tempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang lebih jauh atau dinyatakan *adhol* oleh Pengadilan Agama.

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhol* atau enggan;
- (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Beberapa alasan hak wali nikah dari wali *nasab* berpindah kepada wali hakim diantaranya adalah :

1. Tidak ada wali *nasab* sama sekali;
2. Wali *mafqud* (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya);
3. Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (*ghoib*);
4. Walinya berada di penjara yang tidak boleh di temui;
5. Walinya berada di bawah pengampuan (*mahjur alaih*);
6. Walinya bersembunyi (*tawari*);
7. Walinya jual mahal (sombong atau *ta' azzuz*);
8. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah;
9. Walinya sedang berihram haji atau umrah (H. Zahry Hamid, 1976:31).

2.4 Permohonan

Yang dimaksud dengan Permohonan (*voluntair*) dalam perkara perdata adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa (Retnowulan Soetantio, 1997:10). Para pihak yang mempunyai kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Surat Permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Mukti Arto, 2003:39).

Perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan di Pengadilan Agama antara lain seperti dispensasi kawin, izin kawin, penetapan wali pengampu,

penetapan pengangkatan anak, *istbat* nikah dan penetapan wali *adhol* (Mukti Arto, 2003:41). Produk perkara voluntair sendiri adalah berupa penetapan. Produk hukumnya berupa putusan yang bersifat *declaration/institutif*, yaitu putusan yang bersifat pernyataan/penciptaan keadaan hukum baru.

2.5 Prosedur Mendapatkan Izin Kawin

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan terlebih dahulu. Apabila dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat hal-hal yang belum terpenuhi yaitu syarat dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Apabila dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak terpenuhi maka dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.” Permohonan izin kawin baru dapat diajukan setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak dilangsungkannya suatu pernikahan (Suyuti Wildan, 2001:294).

Prosedur untuk mendapatkan izin kawin di Pengadilan Agama ada tiga tahap, antara lain:

1. Tahap Sebelum di Persidangan
 - a. Pengajuan Permohonan

Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu foto copy satu bendel Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan

Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (N9).

Berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama maka pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Panitera.

Dalam membuat suatu surat permohonan harus memenuhi syarat dari suatu permohonan, yaitu:

1. Identifikasi, yang meliputi : tanggal surat permohonan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama, perihal dan identitas pihak;
2. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (Sudikno Mertokusumo, 2002:50);
3. Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh pemohon diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim (Sudikno Mertokusumo, 2002:51);
4. Tanda tangan pemohon, tanda tangan pemohon sangat diperlukan dalam akhir surat permohonan sebab dengan adanya tanda tangan dari pemohon maka isi dari surat permohonan tersebut merupakan benar-benar dibuat oleh pemohon.

b. Biaya dan Pencatatan Dalam Daftar Perkara

Setelah surat permohonan jadi dan telah memenuhi syarat-syarat dari suatu surat permohonan dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (N9) dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor KMA/001/SK/1/1991 mengenai prosedur penerimaan perkara melalui meja satu, meja dua dan meja tiga. Dimana tiap-tiap meja mempunyai tugas masing-masing diantaranya sebagai berikut:

I. Meja satu, tugasnya:

- a. Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi;
- b. Memberi penjelasan dan penafsiran /menaksir panjar biaya perkara dan biaya eksekusi yang kemudian di tuangkan dalam SKUM;
- c. Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon;
- d. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon;
- e. Memberi penjelasan yang di anggap perlu berkenaan dengan perkara yang di ajukan;
- f. Kasir (pemegang kas).

II. Meja dua, tugasnya:

- a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksepsi;
- b. Mencatat semua itu dalam register masing-masing yang tersedia untuk itu;
- c. Memberikan nomor register pada surat gugatan / permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang di buat oleh kasir serta tanggal registernya dan member paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.
- d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/ permohonan yang telah di register kepada penggugat/ pemohon;
- e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrument-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut;
- f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wali panitera untuk kemudian di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera;
- g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing (ada 12 macam register).

III. Meja tiga, tugasnya:

- a. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim yang telah di putus dan telah diminutasi;
- b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A;
- c. Atas perintah Majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan;
- d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinanya sesuai dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut;
- e. Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian;
- f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai;
- g. Menyerahkan salinan penetapan/putusan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut;
- h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan/penetapan tersebut;
- i. Memberitahukan kepada meja II segala hal yang perlu di catat dalam register;
- j. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara;
- k. Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan di laporkan.

Selanjutnya pemohon menyampaikan berkas perkaranya di meja satu atau dengan mengemukakan maksud dari pemohon bagi yang tidak pandai membaca dan menulis. Setelah diteliti surat permohonannya dan surat kelengkapan untuk mengajukan permohonan izin kawin dan telah memenuhi syarat permohonan izin kawin kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) oleh meja satu untuk kemudian dibawa kekasir, setelah membayar panjar biaya perkara, Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) akan ditandatangani, diberi tanda lunas dan pemohon akan memperoleh nomor perkara. Kemudian pemohon menuju meja dua dengan membawa surat permohonan dan lembaran SKUM yang diberi

tanda lunas oleh kasir. Kemudian meja dua akan memberi nomor pada Surat Permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir dan membubuhkan paraf sebagai tanda surat permohonan tersebut telah terdaftar. Apabila panjar biaya perkara belum dibayar maka permohonan tidak akan dicatat didalam daftar perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR). Apabila permohonan sudah terdaftar dan uang muka atau panjar biaya perkara sudah dibayar, dapat diketahui dari bukti penerimaan uang yang mencantumkan juga nomor register perkara.

Selanjutnya, surat permohonan dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dan dimasukkan dalam Map Berkas Perkara kemudian diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Panitera.

d. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas meja dua menyampaikan berkas permohonan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilampiri formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH). Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang Hakim (kecuali Undang-Undang menentukan lain). Apabila Ketua Pengadilan Agama karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Hakim senior yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut. Penetapan Majelis Hakim ini dicatat oleh petugas Meja dua dalam Buku Register Induk Perkara (Mahkamah Agung RI, 2007:23).

e. Penunjukan Panitera Pengganti

Panitera menunjuk Panitera pengganti untuk membatu Majelis Hakim dalam menangani perkara dalam persidangan. Penunjukan Panitera Pengganti ini dicatat oleh petugas Meja dua dalam Buku Reister Induk Perkara (Mahkamah Agung RI, 2007:25).

f. Penetapan Hari Sidang

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan dilengkapi formulir Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dalam menetapkan hari sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan (Mahkamah Agung RI, 2007:25). Kemudian Panitera Pengganti harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya kepada petugas Meja dua dengan menggunakan lembar instrument. Kemudian petugas Meja dua harus mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut kedalam Buku Register Perkara.

g. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja (Mahkamah Agung RI, 2007:26).

2. Tahap Pelaksanaan Persidangan

Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya (Mahkamah Agung RI, 2007:29). Setelah ditetapkan hari sidang, susunan Majelis Hakim dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak oleh jurusita maka pemohon hadir ke persidangan. Panitera


Pengganti mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah semuanya siap, Panitera melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim. Setelah itu sidang dibuka oleh Majelis Hakim lalu menanyakan identitas pemohon. Sebelum dibacakan permohonannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Tetapi apabila tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon secara lisan. Setelah dibacakan surat permohonannya oleh Hakim lalu Hakim bertanya pada pemohon untuk menjawab surat permohonan izin kawin tersebut apakah isi surat permohonan izin kawin tersebut sudah benar. Setelah dijawab oleh pemohon, maka hakim meminta kepada pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti surat dan untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Setelah bukti-bukti surat diperiksa dan saksi-saksi telah dihadirkan dan didengar pendapatnya, lalu Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan kesimpulan akhirnya. Kesimpulan tersebut dapat disampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis ataupun lisan.

3. Tahap Penetapan Hakim

Sebelum penetapan dibacakan terlebih dahulu Majelis Hakim mengadakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan Majelis Hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan merujuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang. Dalam rapat permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Setelah musyawarah selesai dan penetapan siap untuk dibacakan, maka persidangan

dibuka dan harus dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim merumuskan duduk perkaranya, pertimbangan hukum mengenai permohonan tersebut disertai alasan-alasannya sebagai produk akhir dari hasil pemeriksaan dalam persidangan (Soeroso, 1996:79).

Untuk lebih memahami Prosedur Mendapatkan Izin Kawin, maka dapat dilihat pada Bagan/Skema dibawah ini :



(Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama)



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 **Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Kawin Seseorang Yang Belum Berumur 21 Tahun Dan Tidak Diizinkan Kawin Oleh Orang Tuanya**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang laki-laki dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan terlebih dahulu, yang selanjutnya dalam suatu perkawinan tersebut diperlukan adanya suatu izin kawin dari orang tua baik dari pihak wanita maupun dari pihak pria. Hal ini sesuai dengan azas-azas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satunya adalah adanya partisipasi keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten. Seorang anak dianggap telah dewasa menurut Undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Tetapi dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.” Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (berumur dibawah 21 tahun bagi laki-laki dan dibawah 18 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan (www.pengajianalhidayahriau.com yang diakses pada tanggal 12 Juli 2010).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Hukum Islam, dalam hal ini Al-Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*. Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tidak tertulis yang tidak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya yaitu adanya tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (dating bulan), buah dada sudah menonjol. Bagi anak laki-laki ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. (www.hukumonline.com yang diakses pada tanggal 17 Juli 2010).

Namun di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

izin kedua orang tuanya.” Jika syarat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengajukan suatu permohonan izin kawin di Pengadilan Agama daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dan apabila izin tersebut tidak ada, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga tidak berhak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi (hasil wawancara tanggal 16 April 2010) mengatakan bahwa Permohonan izin kawin baru dapat diajukan setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak dilangsungkannya suatu pernikahan karena tidak ada izin dari orang tua mempelai disebabkan umur calon mempelai belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) tersebut akan memberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut yang nantinya dalam suatu permohonan izin kawin, surat keterangan penolakan tersebut harus disertakan karena merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan izin kawin di Pengadilan Agama.

Hal ini dapat kita lihat dalam Perkara Nomor : 058/Pdt.P/2007/PA.Jr. yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tertanggal 29 Agustus 2007 oleh Twinnur Hendra Bin Karjikan, Umur 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Karetan Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon. Pemohon juga menyertakan alasan-alasannya, sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Karjikan alm (ayah kandung pemohon) dan Sukemi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karetan, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (ibu kandung pemohon);
- Pemohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon isteri Pemohon yang bernama : Eka Fitri Susanti Binti Sukirno, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Hubungan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 1 tahun;
- Selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon isteri Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut, bahkan Pemohon telah meminang calon isteri Pemohon dan telah diterimanya, namun ibu Pemohon tetap menolak Pemohon menikah dengan calon isteri Pemohon dengan alasan Pemohon belum mencapai usia 21 tahun dan juga belum mempunyai pekerjaan;

- Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan memohon dengan sangat kepada ibu Pemohon agar mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri Pemohon tersebut, akan tetapi ibu Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Pemohon berpendapat bahwa penolakan ibu Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri Pemohon, dengan alasan: Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, begitu juga calon isteri Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
- Oleh karena orang tua/Ibu Pemohon tidak bersedia mengawinkan Pemohon dengan calon isteri Pemohon dengan alasan Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mohon untuk kiranya mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan dari Pengadilan Agama Jember;
- Antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas itulah Pemohon mengajukan Permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Jember, selain itu untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon juga dalam permohonannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Model N1, Nomor: 474.2/34/552.04/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 a.n. Wahyu Twinnur Hendra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan Nomor: 474.2/57/1527.08/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 a.n. Eka Fitri Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember (bukti P.1 dan P.2);

2. Asli Surat Keterangan Model N2, Nomor: 474.2/34/552.04/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 a.n. Wahyu Twinnur Hendra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan Nomor: 474.2/57/1527.08/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 a.n. Eka Fitri Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember (bukti P.3 dan P.4);
3. Asli Surat Keterangan Model N3, yang ditandatangani oleh Wahyu Twinnur Hendra dan Eka Fitri Susanti (bukti P.5);
4. Asli Surat Keterangan Model N4, Nomor: 474.2/34/552.04/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 a.n. Wahyu Twinnur Hendra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan Nomor: 474.2/57/1527.08/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 a.n. Eka Fitri Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember (bukti P.6 dan P.7);
5. Asli Surat Keterangan Model N5, yang tidak ditandatangani oleh orang tua Wahyu Twinnur Hendra dan ditandatangani oleh orang tua Eka Fitri Susanti (bukti P.8 dan P.9);
6. Asli Surat Keterangan Model N8, Nomor: Kk.13.09.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember (bukti P.10);
7. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan Model N9, Nomor: Kk.13.02.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember (bukti P.11);
8. Asli Surat Pengantar Nikah Nomor: Kk.13.09.22/PW.01/226/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (bukti P.12);
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Wahyu Twinnur Hendra (bukti P.13);

Selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan saksi-saksi (Nur Khojin, 34 tahun dan Suhadi, 60 tahun) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya

adalah pemohon telah melamar calon isterinya tersebut untuk dinikahi dan oleh kedua orang tua calon isterinya telah diterima lamaran tersebut, akan tetapi ibu pemohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah karena Pemohon masih dibawah umur. Pemohon juga sering berduaan dengan calon isterinya tersebut bahkan sering bermalam dirumah calon isterinya sehingga apabila Pemohon tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang menurut agama.

Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri Pemohon yang bernama Eka Fitri Susanti Binti Sukirno yang pada pokoknya antara Pemohon dengan dirinya telah 1 tahun menjalin hubungan cinta dan diantara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan Pemohon telah melamar dirinya dan telah diterima oleh kedua orang tuanya akan tetapi orang tua Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon masih dibawah umur.

Selain itu Pemohon juga membenarkan keterangan para saksi tersebut sedangkan ibu Pemohon tidak dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir, Pemohon juga telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi dan Pemohon juga telah mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim segera menjatuhkan Penetapannya.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah *fakta* atau *peristiwanya* dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah *alat*, sedangkan yang bersifat menentukan adalah *peristiwanya*. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstituir atau diputuskan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi, bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiaannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Dalam menjatuhkan setiap putusan Hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus

mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2002:191-194). Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dalam menyelesaikan dan mengadili perkara permohonan izin kawin tersebut Hakim dalam memberikan pertimbangan harus memenuhi tiga azas, yaitu:

1. Azas Keadilan, keadilan disini artinya keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat teruma pemohon;
2. Azas Kepastian, dalam memberikan pertimbangan Hakim harus memberikan dasar yang pasti sehingga tidak menimbulkan keraguan;
3. Azas Manfaat, pertimbangan Hakim harus memberikan manfaat bagi pemohon dan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan, bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengeluarkan Penetapan pada perkara nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas. Majelis juga telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya dengan orang tuanya secara kekeluargaan saja. Akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalinya.

Ibu kandung Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 September 2007 dan 19 September 2007 kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama jember dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya ibu kandung Pemohon.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Khadimul Huda, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember (hasil wawancara tanggal 12 April 2010) mengatakan bahwa dalam proses persidangan kehadiran orang tua bukan merupakan suatu kewajiban, hal ini berarti tanpa hadirnya orang tua yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita ke Pengadilan, proses persidangan akan terus berlanjut sesuai dengan prosedur yang ada. Peran orang tua disini bukan sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena orang tua tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Nantinya keterangan tersebut digunakan oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak khususnya bagi pihak Pemohon.

Hal ini dikarenakan permohonan izin kawin merupakan salah satu perkara yang bersifat *voluntair*. Yang dimaksud dengan Permohonan (*voluntair*) dalam perkara perdata adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa (Retnowulan Soetantio, 1997:10). Para pihak yang mempunyai kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Surat Permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Mukti Arto, 2003:39). Produk hukumnya berupa putusan yang bersifat *declaration/institutif*, yaitu putusan yang bersifat pernyataan/penciptaan keadaan hukum baru.

Permohonan Pemohon adalah tentang izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua ada perbedaan pendapat, maka Pengadilan Agama berwenang dalam memberikan penetapan perkara Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr karena perkara ini merupakan salah satu kekuasaan Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangannya mengenai perkara tersebut di atas dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.” Sehingga permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama, oleh karena perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Jember dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka Pengadilan Agama Jember berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Sebagai alasan Permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya yang bernama Eka Fitri Susanti namun ibu kandung Pemohon tidak merestui hubungan tersebut dan tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan alasan Pemohon masih dibawah umur, padahal antara Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan syar’i untuk melangsungkan akad nikah. Atas dalil permohonan Pemohon tersebut, ibu kandung Pemohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena selama proses persidangan ibu kandung Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut, sehingga ketidakhadiran ibu Pemohon tersebut dapat difahami sebagai pengakuan ibu kandung Pemohon atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Izin orang tua tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Oleh karena itu izin tersebut dapat diberikan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk (Hilman Hadikusuma, 2003:51). Izin kawin tersebut merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sehingga izin kawin tersebut harus dilakukan secara tertulis karena sebelum melangsungkan perkawinan tersebut orang tua calon mempelai harus mengisi surat izin orang tua atau disebut dengan N5 yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengisian blanko Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5) diisi di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Apabila surat izin orang tua tersebut tidak diisi maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan yang disebut dengan N9. Mengenai perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isterinya jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua (Yahya Harahap, 1975:56).

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Pemohon baru mencapai usia 20 tahun (lahir tanggal 15 Agustus 1987) dan bukti P.11 berupa

surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.13.09.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, bahwa penolakan tersebut disebabkan karena orang tua mempelai pria tidak setuju karena umurnya masih dibawah 21 tahun sehingga Pemohon telah berhasil membuktikan tentang keengganan orang tuanya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah.

Dalam hal orang tua enggan atau tidak setuju memberikan izin kepada pemohon untuk menikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Maka permintaan izin tersebut dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keengganan atau penolakan orang tua pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat Pemohon sudah mencapai usia 20 tahun disamping itu hubungan Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya dan bahkan berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon sudah sering bermalam dirumah calon isterinya, maka kondisi yang demikian ini apabila tidak segera diizinkan untuk kawin akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya, sedangkan antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh para saksi (Nur Khojin dan Suhadi) serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon, maka antara Pemohon dan calon isterinya yang bernama Eka Fitri Susanti Binti Sukirno tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23, dan 24 yang artinya :

- Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (An-Nisa' ayat 22)
- Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa' ayat 23)
- Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu). (An-Nisa' ayat 24)

Mengenai larangan kawin tersebut, diatur pula dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai larangan perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu, serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di talak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut sudah berdasarkan hukum dan Pemohon telah berhasil membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya.

Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.” Oleh karena itu semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu Twinnur Hendra Bin Karjikan) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Eka Fitri Susanti Binti Sukirno;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember berwenang menikahkan Pemohon dengan calon isterinya sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian maka penulis sependapat dengan penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena sudah sesuai, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Hukum Islam.

3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Setelah Mendapat Penetapan Izin Kawin Dari Pengadilan Agama Jember

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini berarti bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau *ijab qabul* telah dilaksanakan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.” Hal ini terkait dengan permohonan izin kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tertanggal 29 Agustus 2007 oleh Twinnur Hendra Bin Karjikan sebagai Pemohon dengan Perkara Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr.

Setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember Nomor: 058/Pdt.P/2007/PA.Jr. maka perkawinan yang sebelumnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan nomor: Kk.13.02.22/PW.01/52/2007 tertanggal 21 Agustus 2007, dapat dilaksanakan dan dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan perkawinan tersebut harus pula sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama tersebut, maka konsekuensi yuridis perkawinan yang dilakukan tersebut menjadi sah walaupun tanpa izin dari orang tua Twinnur Hendra Bin Karjikan sebagai Pemohon karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama telah diberikan wewenang untuk menikahkan kedua calon mempelai. Konsekuensi dari adanya suatu perkawinan yang sah itu sendiri menimbulkan terjadinya suatu hak dan kewajiban diantara suami isteri. Antara suami dan isteri disamping diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga

maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, juga diimbangi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan dapat menjadi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menerangkan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam membina rumah tangga agar tercapai suatu keluarga yang harmonis, diperlukan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu, serta loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Dalam hal ini pun tidak kurang pentingnya, ialah tempat kediaman atau tempat tinggal yang tetap yang ditentukan pula secara bersama, yang dijelaskan pula dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama pula. Dijelaskan pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut telah diterangkan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Namun dalam hal lain ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi isteri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sesuai

dengan kemampuannya, karena suami sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga memiliki tugas untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut telah diterangkan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Konsekuensi lain yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut selain tentang status perkawinan itu sendiri serta timbulnya hak dan kewajiban diantara suami isteri tersebut adalah tentang status anak, kedudukan anak serta timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang dengan anaknya. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut menjadi anak sah, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus walaupun antara orang tua anak tersebut terjadi suatu perceraian atau perkawinannya putus.

Disamping kewajiban tersebut diatas, orang tua yang selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, apabila orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk sekali. Meskipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya, namun kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut masih tetap. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Yang dimaksud dengan “kekuasaan” pada pasal tersebut diatas tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Oleh karena itu, dalam suatu pembatasan terhadap kekuasaan orang tua, ialah larangan kepada orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, melainkan apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Disamping kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua sangat penting selaki. Anak harus menghormati dan mentaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Dan sebaliknya apabila anak telah dewasa, berdasarkan kemampuannya maka anak tersebut berkewajiban untuk memelihara orang tuanya. Hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.